

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA PUSAT**
*COMPETENCY ANALYSIS OF CENTRAL JAKARTA INDUSTRIAL RELATIONS
COURTS*

Laila Rafida Rofi'

Mahasiswa Program S1 fakultas Hukum Universitas Trisakti
(Email : lailarafidarofi@gmail.com)

Andari Yurikosari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
(Email : paper.ayurikosari@gmail.com)

ABSTRAK

Perselisihan hubungan industrial adalah suatu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau juga gabungan pengusaha dengan pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, hubungan kerja dan antar serikat kerja / serikat buruh. Perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara yang terjadi antara pekerja yaitu Roy Sahata dengan PT.taruna kusuma merupakan perselisihan hak yang membuat Roy Sahata mengajukan gugatannya ke pengadilan hubungan industrial jakarta pusat, dimana seharusnya penggugat selaku karyawan dari tergugat ini mengajukan gugatan ke pengadilan yang sudah diatur dan tertera dalam peraturan perusahaan yakni di pengadilan semarang, akan tetapi pengadilan hubungan industrial jakarta pusat memutuskan bahwa pengadilan industrial jakarta pusat lah yang berwenang dan memeriksa perselisihan yang terjadi.

Kata Kunci : Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Peraturan Perusahaan (PP).

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sejak tahun 2005 Pengadilan Hubungan Industrial mulai berlaku di Indonesia dan pengadilan hubungan industrial juga termasuk kedalam pengadilan khusus yang dibentuk kedalam lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial antara para pihak. perselisihan hubungan industrial terjadi dengan melibatkan sesama pekerja/buruh didalam suatu perusahaan dan pekerja/buruh dengan pihak perusahaan. Menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial adalah

“perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan

hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”¹

Eksepsi merupakan istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan/keberatan yang disampaikan oleh Tergugat. Ada 2 Eksepsi yakni Eksepsi Absolut dan tidak berwenang secara relatif, Eksepsi Absolut ini pada dasarnya meminta Pengadilan untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan dengan lingkup pengadilan yang berbeda yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.² Eksepsi Relatif adalah yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus pokok perkara itu karena kewenangan relatif darinya Pengadilan lain.

Putusan yang menjadi bahan dari penelitian ini adalah putusan Nomor 95/Pdt.sus-PHI/2020-Pn-Jkt.pst dimana pihak yang berselisih yaitu bernama Roy Sahata T Manurung dengan PT.Taruna Kusuma Puri Nusa (TKPN).

Putusan tersebut membuat Penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap kewenangan Hakim Pengadilan Kewenangan Hubungan Industrial dalam memutus perkara ini sehingga penulis menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul : “Analisis Yuridis tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam Memeriksa Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Putusan Nomor 95/Pdt.sus-PHI/2020/Pn.Jkt.Pst.”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh penulis dalam latar belakang ini adapun pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Roy Sahata T Manurung melawan PT.Taruna Kusuma Puri Nusa (studi Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/ /Pn.Jkt.Pst.)?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap amar putusan hakim yang mengabaikan kompetensi relatif dalam Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2020/Pn.Jkt.Pst ?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang biasa disebut dengan istilah *research* yang artinya sendiri adalah pencarian kembali terhadap pengetahuan (ilmiah) karena hasil pencarian ini digunakan untuk menjawab dari permasalahan tertentu. Adapun metode penelitiannya sendiri adalah sebagai uraian mengenai metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan sehingga Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun karya ilmiah ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis tulis ini merupakan Penelitian Hukum mengenai “Analisis Yuridis tentang Kompetensi relatif Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam memeriksa sengketa PHK (studi putusan no putusan nomor 95/pdt.sus-PHI/2020/pn.jkt.pst.” dan Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif.

¹ Pasal 1 Undang-undang no 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

² <https://indonesiare.co.id/id/article/eksepsi-dalam-hukum-perdata> diakses pada 26-februari 2022

Penelitian Hukum Normatif Menurut Soerjono Soekanto adalah “yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian yuridis normatif sinkronisasi hukum, yaitu mensinkronisasi antara Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³

Sumber informasi yang penulis dapat dalam penelitian ini adalah sumber dari bahan-bahan primer dan sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif analitis dan penelitian ini diharapkan diperolehnya gambaran secara sistematis terkait permasalahan yang diteliti. Pengertian dari penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok untuk memperoleh bahan-bahan hukum mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.⁴

Sehingga berdasarkan penelitian deskriptif ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan peristiwa dan kejadian-kejadian yang terjadi. Terkait penelitian ini penulis melakukan analisa yuridis mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusan PN Jakarta pusat nomor 95/pdt.sus-phi-2020-pn-jkt.pst dan tata cara atau proses persidangannya dimana proses persidangannya sendiri menggunakan Hukum Acara Perdata HIR (*herzein Inlandsch Reglement*).

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif maka data pada penelitian ini pun berdasarkan dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui hasil penelitian yang relevan terkait dengan topik permasalahan skripsi seperti 3 bahan hukum yang mana mencakup :

- A. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat (untuk Indonesia) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan tema penelitian dan Putusan Pengadilan, yaitu:
 - 1) “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - 2) Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB)
 - 3) RBg (Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura)
 - 4) Rv (Reglement op de Rechtsvordering)
 - 5) Putusan pengadilan hubungan industrial jakarta pusat nomor 95/pdt.sus-phi/2020/pn.jkt.pst.”
- B. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang mendukung dan juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dari buku-buku ilmu hukum serta juga hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

³ Soejono Soekanto pengantar penelitian hukum

⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

- C. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk mau pun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh/didapat dari internet terkait objek penelitian

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan data primer untuk melengkapi analisis data sekunder yakni berupa wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Dr Sugeng Santoso, SH, MH, hakim ad hoc PHI pada Mahkamah Agung.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yang dilakukan oleh penulis yakni merupakan Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ini merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif⁵. Studi kepustakaan sendiri dilakukan dalam beberapa tempat yakni Perpustakaan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan mengakses dari ebook serta sumber-sumber atau jurnal dalam internet.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis juga menganalisisnya secara Kualitatif karena data yang sudah terkumpul oleh penulis merupakan tidak berupa angka-angka yang pada artinya Data yang sudah diperoleh dan disusun secara sistematis dalam uraian dan penjelasan untuk menggambarkan hasil dari penelitian sehingga dapat mudah dipahami dan dimengerti orang lain yang membaca karya ilmiah dari ini.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis sendiri adalah dengan cara metode deduktif yang artinya menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dari pernyataan yang bersifat umum diantaranya mengenai proses persidangan/acara dalam Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial atau biasa yang disebut dengan PPHI. Adapun analisis pernyataan yang bersifat umum akan dilakukan penarikan kesimpulan secara khusus mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 395/Pdt.Sus-PHI-2020-Pn-Jkt.Pst yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tetap melangsungkan persidangan meskipun atau tanpa adanya jawaban tergugat dan risalah sidang, maka dari itu penulis akan meneliti tentang apakah proses persidangan dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk wawancara para ahli hukum yang kemudian penulis menganalisis data temuan hasil penelitian dalam skripsi ini yakni tentang kewenangan relatif pengadilan perselisihan hubungan industrial jakarta pusat.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan analisis terkait kewenangan kompetensi relatif dan juga akibat hukumnya berdasarkan Undang-undang perselisihan hubungan industrial tahun 2004 dan juga HIR (*herzein inlandsch reglement*).

Kewenangan Kompetensi Relatif Pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Mengadili Perkara Antara Roy Sahata Dan Pt.Taruna Kusuma

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Penggugat yaitu Roy Sahata selaku Karyawan dari PT.Taruna Kusuma mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak sesuai Kewenangan Mengadilinya dengan yang tercantum dalam aturan yang tertera dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan oleh hal tersebut, Tergugat yakni PT.Taruna Kusuma mengajukan Eksepsi/jawaban tergugat yang pada intinya memuat bahwa Pengadilan yang seharusnya memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial Semarang akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak Eksepsi dari Tergugat yang pada intinya Putusan tersebut menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Roy Sahata M selaku penggugat dengan PT.Taruna Kusuma Puri nusa selaku tegugat, Padahal Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang seharusnya mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Semarang dimana dikota tersebut merupakan Kantor Pusat dari PT.Taruna Kusuma PuriNusa, Ketentuan ini pun juga sudah tertuai dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang mana Peraturan Perusahaan PT. Tarunakusuma Purinusa telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Surat Nomor: TAR.1835/PHIJSK-PK/PP/XI/2019 tertanggal 27 November 2019, dengan perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 1835/PHIJSK-PK/PP/XI/2019 yang isi dari Peraturan Perusahaan dalam Pasal 48 Peraturan Perusahaan PT Tarunakusuma Purinusa tentang Perselisihan Hubungan Industrial, menegaskan bahwa :

“Dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial, pihak perusahaan dan karyawan sepakat menempuh musyawarah mufakat sebagai penyelesaian dasar. Bila dengan cara musyawarah mufakat tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian lanjutan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang/di Panitera Pengadilan Negeri di Semarang atau di Kantor Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang”

Hal tersebut harusnya jelas bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat ini tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi antara Roy Sahata M dengan PT.Taruna Kusuma. Hukum Acara dalam Pengadilan Hubungan Industrial ini memakai Hukum Acara Perdata dimana Hukum Acara Perdata di Indonesia ini masih menggunakan *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 118 ayat (4) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) menegaskan bahwa pada intinya :

“Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada ketua yang dipilih itu.”⁶

Lebih lanjut juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 99 ayat (16) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* yang mana menegaskan :

“jika ada tempat tinggal pilihan, dihadapan hakim di tempat tinggal pilihan itu atau dihadapan hakim ditempat tinggal nyata tergugat atas pilihan penggugat”⁷

Jadi pada intinya berdasarkan Pasal 118 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (16) dengan jelas telah mengatur tempat pilihan diajukannya gugatan berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara para pihak jika terjadi suatu perselisihan.

Berdasarkan ketentuan di atas tersebut, maka terbukti Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim

⁶ Pasal 118 ayat 4 *Het Herziene Indonesisch Reglement*

⁷ Pasal 99 ayat (16) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*

yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan Putusan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi antara Roy Sahata M dengan PT.Tarunakusuma.

Akibat Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-Ph/2020/Pn.Jkt.Pst

Majelis Hakim dalam memutus dan memeriksa Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara Roy Sahata M dengan PT.Tarunakumusa Purinusa ini telah mengesampingkan Peraturan Perusahaan dalam pertimbangannya dengan alasan bahwa Majelis Hakim menganut Pasal 81 yang mana isi dalam pasal tersebut adalah : “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.”⁸

Akibat Hukum jika Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara kurang memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait Kewenangan Relatif yang ada didalam Putusan nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst adalah para pihak yang merasa kurang puas dengan Putusan Majelis Hakim tersebut bisa mengajukan Upaya Hukum dimana, Upaya Hukum yang bisa dilakukan oleh Tergugat yakni PT.Tarunakumusa Purinusa adalah dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan dibacakan dalam persidangan atau sejak tanggal pemberitahuan putusan.

PT.Tarunakumusa Purinusa bisa mengajukan Upaya Hukum Kasasi dimana dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Sumber Hukum tak tertulis yang artinya bahwa Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi antara Roy Sahata M dengan PT.Tarunakumusa Purinusa kurang memberikan alasan-alasan dalam pertimbangannya untuk memutus perkara dimana nomor Putusan Pengadilannya adalah 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam Skripsi ini dan Maka adapun dengan kesimpulan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini yang dapat penulis tarik dan uraikan adalah sebagai berikut :

- 1) Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak Eksepsi Tergugat terkait Kewengan Relatif dengan Nomor Putusan 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst telah mengesampingkan Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disah kan oleh Dinasketrans dan ketentuannya pun sudah tertera dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Yang mana Peraturan Perusahaan tersebut sudah mengatur tentang tempat (kewenangan mengadili) dimana seharusnya dilakukanya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu di Semarang selaku Kantor Pusat dari Tergugat PT.Tarunakumusa Purinusa. Berdasarkan Pertimbangan hakim bahwa pada intinya Majelis Hakim tetap mengacu kepada

⁸ Pasal 81 undang-undang 2004 tentang perselisihan hubungan industrial

- Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselshan Hubungan Industrial.
- 2) Akibat Hukumnya adalah Majelis Hakim kurang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan juga Majelis Hakim telah mengesampingkan Peraturan Perusahaan dan Putusan dengan nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst bisa saja di Ubah, Diperbaiki, Bahkan dibatalkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung dengan persyaratan bahwa Tergugat yakni PT.Tarunakumusa Purinusa mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Akibat Hukum lainnya adalah Putusan tersebut telah mengesampingkan Peraturan Perusahaan dimana Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial menganut Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Perdata di Indonesia saat ini adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) akan tetapi Majelis Hakim mengesampingkan Peraturan Perusahaan dimana Peraturan Perusahaan ini juga diatur ketentuannya dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

b. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah penulis uraikan dan tarik, Maka adapun dengan saran yang dapat penulis berikan terhadap hal-hal yang telah menjadi pembahasan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini adalah dengan sebagai berikut :

- 1) Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam Amar Putusan dengan nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst seharusnya menerima Eksepsi Tergugat dikarenakan Tergugat mempunyai alasan dan bukti yang kuat untuk menentukan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial sesuai yang diatur dalam Peraturan Perusahaan PT.Tarunakumusa Purinusa.
- 2) Majelis Hakim dalam memberikan Pertimbangan-pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan Putusan harus lebih sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada, dan juga lebih mempertimbangkan Peraturan Perusahaan yang telah menentukan kewenangan mengadili (Semarang) .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*
H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Ny.Retnowulan Sutantio, S.H, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia), 2010.
Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*
Ugo, S.H.M.H, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*
Wahju Muljono, *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*
Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*

BUKU ASING

- Martin C. Euwema et al., *Mediation in Collective Labor Conflicts* (Switzerland : Springer, 2019).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Het Herzein Indonesisch Reglement* (HIR)

Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (R.bg)

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan

JURNAL

Rancangan undang-undang hukum acara perdata
[http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_\(small_claims_court\)](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_hukum_acara_perdata_(small_claims_court)) (02 november 2021)

Agus Mulya Karsona “Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Industrial”
Vol 2 no 2, (diakses 25 januari 2